

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN BUAH
SEMANGKA DI ATAS TANAH SEWA**
(Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Oleh :
Nurlaila Bahiroh
NPM: 1921030094



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'āmalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN BUAH
SEMANGKA DI ATAS TANAH SEWA**
(Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

NURLAILA BAHIROH
NPM: 1921030094

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'āmalah)

Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II: M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Kerja sama bagi hasil adalah kerja sama yang diadakan antara pemilik tanah atau seseorang yang memiliki hak sebuah tanah dengan pihak lain yang disebut “penggarap” yang berdasarkan sebuah perjanjian dimana penggarap diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan terdapat permasalahan mengenai pembagian hasil keuntungan usaha. Meskipun pihak penyewa menyetujui pembagian 50:50, namun penyewa (pemilik modal) merasa tidak diuntungkan dengan pembagian tersebut. Sehingga menimbulkan keterpaksaan untuk menyetujui besar pembagian keuntungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa dan mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, melalui penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yang berusaha untuk mendeskripsikan data yang ditemui di lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pemilik tanah, penyewa, dan penggarap, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal hukum, dokumen, dan karya ilmiah lainnya. Data yang diperoleh diolah dengan cara pengeditan data, klasifikasi data dan sistematika data yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menemukan bahwa, pertama praktik bagi hasil pertanian buah semangka di desa Sidowaluyo kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan merupakan kerja sama bagi hasil di atas tanah sewa antara penyewa tanah (pemilik modal) dengan penggarap. Pemodal menyewa tanah pertanian yang dijadikan sebagai

objek kerja sama bagi hasil (*muzāra'ah*), setelah itu akad kerja sama bagi hasil dilakukan antara penyewa (pemodal) dengan penggarap. Kedua, dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di desa Sidowaluyo kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan yaitu haram. Adanya ketidak seimbangan dalam pembagian hasil keuntungan jika dibandingkan dengan tanggung jawab kerugian sehingga menimbulkan keterpaksaan untuk menyetujui besar pembagian keuntungan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Sewa, Hukum Ekonomi Syariah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaila Bahiroh
NPM : 1921030094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangkadi Atas Tanah Sewa (Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Penulis,



Nurlaila Bahiroh
NPM. 1921030094



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangka di Atas Tanah Sewa (Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)
Nama : Nurlaila Bahiroh
Npm : 1921030094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

Pembimbing II

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.
NIP. -

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangkadi Atas Tanah Sewa (Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh Nurlaila Bahiroh NPM 1921030094 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Li'zza Diana Manzil, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)




Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Nurlaila Bahiroh Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Sudah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar supaya mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman.”

(Hadits Riwayat Muslim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. segala puji bagi Allah serta Ridho dan kehendak-Nya *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang penulis kepada: kedua orang tua tercinta, Bapak Samino dan Ibu Mami Haryani yang senantiasa selalu mendo'akan atas keberhasilan anak-anaknya. Selalu mendukung dalam mengejar mimpi-mimpi, cita-cita, dan semua hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Selanjutnya, kepada kakak dan adikku tersayang Afifah Riski Putri, Zayyina Bizuhrotinni'mah, dan kakak ipar Rengga Bangsawan terima kasih atas kasih sayang, semangat, keceriaan, dan sudah menjadi *support system* selama ini. Tak lupa juga kepada keponakan yang tak pernah gagal untuk menghiburku disetiap waktunya Muhammad Arsakha Al Faruq. Terakhir, kepada almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terima kasih telah mendukung dan membantu mahasiswanya dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikannya.

RIWAYAT HIDUP

Nama Nurlaila Bahiroh, putri kedua dari pasangan Bapak Samino dan Ibu Mami Haryani. Dilahirkan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 2 Agustus 2001. Penulis mempunyai 2 saudara kandung yaitu kakak perempuan yang bernama Afifah Riski Putri dan adik perempuan yang bernama Zayyinna Bizuhrotinni'mah. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sidodadi pada tahun 2007 selesai pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Al-Nahdlah Depok Jawa Barat pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Selatan pada tahun 2016 selesai pada tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Penulis,

Nurlaila Bahiroh
NPM. 1921030094

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangka di Atas Tanah Sewa (Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiamah* kelak. *Aamiin*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing I dan Bapak M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang

telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan masyarakat Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat Rama Achdila Putra, Dwi Rahma Ramadanti dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2019 khususnya Muamalah B yang telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga untuk para pembaca. *Aamiin*

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Penulis,

Nurlaila Bahiroh
NPM. 1921030094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub – Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Muzāra'ah</i>	17
1. Pengertian <i>Muzāra'ah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Muzāra'ah</i>	22
4. Sifat <i>Muzāra'ah</i>	26
5. Akibat <i>Muzāra'ah</i>	27
6. Berakhirnya <i>Muzāra'ah</i>	27

7. Hikmah <i>Muzāra'ah</i>	28
8. Konsep Moral Islam dalam Proses <i>Muzāra'ah</i>	29
B. Sewa menyewa (<i>Ijārah</i>)	34
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	39
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	43
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	44
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	45
7. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.....	49
1. Sejarah Desa Sidowaluyo.....	49
2. Keadaan Geografis.....	50
3. Keadaan Demografi	51
4. Mata Pencarian.....	51
5. Keadaan Pendidikan.....	53
6. Keadaan Sosial.....	53
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangka di atas Tanah Sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan	65
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangka di atas Tanah Sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.....	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 5 Surat Keterangan Sitasi
- Lampiran 6 Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 8 Dokumentasi Lokasi Penelitian



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Sidowaluyo	50
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Sidowaluyo	51
Tabel 3.3 Rincian Mata Pencaharian Penduduk	52
Tabel 3.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 3.5 Jumlah Pemeluk Agama Desa Sidowaluyo	54
Tabel 3.6 Suku Penduduk Desa Sidowaluyo	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Semangka di Usia 38 Hari	59
Gambar 3.2 Kebun Semangka Saat Panen.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Sitasi
- Lampiran 6 : Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 8 : Dokumentasi Lokasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan sebuah intisari skripsi oleh karena itu guna menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini penulis akan menjelaskan secara singkat agar mudah dipahami maksud dan tujuan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangka di atas Tanah Sewa (Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)” sebagai berikut.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu pandangan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan obyek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi obyek kegiatan ekonomi.¹
2. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha antara penggarap dengan pemilik tanah karena pemilik tanah tidak memiliki kemampuan mengolah tanahnya, sehingga tanahnya diberikan kepada orang lain untuk diolah dan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian diawal.²
3. Tanah sewa adalah daratan yang dibayar untuk mengambil manfaat berdasarkan waktu yang ditentukan.

¹ Lastri Wahyuning Tyas, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembelian Barang Dalam Akad Yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus Yhoophii Shop Palembang)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2019), <http://repository.radenfatah.ac.id/17831/>.

² Rizal Darwis, “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 1–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga variable, dapat di simpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah bagaimana praktik bagi hasil di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan bila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Sebagaimana Allah SWT menciptakan makhluk di muka bumi ini agar dapat saling membantu satu sama lain. Guna memperoleh apa yang diinginkan, manusia senantiasa dituntut untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial menjadi hal yang paling dasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia.³ Dengan adanya interaksi yang terjadi, kegiatan yang dilakukan antar manusia akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan bertindak seorang diri. Dengan adanya interaksi menimbulkan suatu hubungan antar manusia yang terikat oleh tata aturan hukum Islam atau disebut dengan istilah muamalah. .

Mu'āmalah adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴ *Mu'āmalah* merupakan kegiatan interaksi antar manusia, salah satunya ialah bagi hasil pertanian. Bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah hasil dari pengolahan tanah tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap.⁵ Tujuan

³ Adilah Husniyati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9875/>. 15.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*, ed. Tarmizi, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 150.

⁵ Muhammad Guntur, "Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari'at

dari pada kerja sama bagi hasil ialah guna meningkatkan taraf perekonomian juga memenuhi keperluan-keperluan hidup yang tidak bisa dihindarkan.

Kerja sama dalam Islam salah satunya ialah dengan akad *muzāra'ah*. *Muzāra'ah* merupakan akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dengan perjanjian pemilik tanah menyerahkan tanah serta bibit kepada penggarap untuk ditanam dan dipelihara hingga tiba panen, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.⁶ Adapun yang menjadi rukun dalam transaksi *muzāra'ah* ialah akad (*ijāb* dan *qābul*), adanya pemilik tanah dan penggarap, tanah pertanian, dan ketentuan bagi hasil.

Dasar hukum yang digunakan dalam kerja sama bagi hasil bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Menurut firman Allah SWT, landasan syariah dari kerja sama bagi hasil ialah:

Q.S. Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ (الزخرف/٤٣: ٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Al-Zukhruf [43] :32)

Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab.Gowa” (UIN Alauddin Makassar, 2013), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5283/>. 7.

⁶ Tambat Habibi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mitra Usaha Budidaya Jahe Oleh Perusahaan Sido Utomo (Studi Kasus Di Desa Sukarame Kecamatan BengkuntKabupaten Pesisir Barat)” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/1350/>.

Kerja sama bagi hasil pertanian buah semangka yang ada di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dilakukan di atas tanah sewa, penyewa sudah meminta izin kepada pemilik tanah bahwasanya tanah tersebut akan digunakan untuk kerja sama bagi hasil pertanian buah semangka. Tidak ada tambahan biaya dalam penyewaan dan biaya penyewaan sudah ditentukan diawal perjanjian. Menurut Suwahrawardi K. dalam teorinya mengatakan bahwasanya jika seseorang menyewakan tanah, maka dibolehkan untuk mengambil manfaat sesuai pada kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau kerja sama dengan orang lain. Bagaimanakah Hukum Ekonomi Syariah mengatur mengenai kerja sama bagi hasil di atas tanah sewa.

Namun, praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa yang ada di desa Sidowaluyo kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan terdapat pihak yang merasa tidak diuntungkan dengan pembagian hasil usaha. Hal ini disebabkan selain membayar biaya sewa tanah, penyewa dalam kerja sama bagi hasil juga dibebankan untuk menanggung seluruh kerugian yang ditimbulkan. Meskipun dalam akad kerja sama bagi hasil penyewa sepakat atas besaran pembagian keuntungan hasil usaha, namun dari dalam hati penyewa merasa dirugikan karena harus menanggung semua kerugian. Keuntungan yang diperoleh pun tidak cukup besar jika dibandingkan dengan kerugian yang ditanggung.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka judul penelitian ini ialah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangka di atas Tanah Sewa (Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian fokus pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil di atas Tanah Sewa”.

2. Sub-Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian tersebut dipaparkan menjadi dua sub-fokus penelitian, yaitu:

- a. Praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini

1. Secara praktis, manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ialah:
 - a. Untuk menambah pengetahuan serta meningkatkan pemahaman dalam penulisan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai standar awal untuk mengetahui salah atau tidaknya sistem kerja sama bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap.
2. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian ini sebagai bentuk cara meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Upaya menghindari pengulangan penelitian maupun pengulangan pembahasan maka diperlukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa ialah sebagai berikut:

1. Penelitian karya Oneng Uswah Hasanah Mardhotilla, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Sistem *Profit Sharing* (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Tanah Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Tahun 2016.⁷ Hasil penelitian berdasarkan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek kerja sama gabungan dua akad yaitu muzāra’ah dan ijārah dalam bidang pertanian yang terjadi di desa Ngroto kecamatan Pujon kabupaten Malang tidak bisa dikatakan sesuai (sah) karena dalam bagi hasil seharusnya besar kecil bagi hasil disepakati oleh dua pihak tidak sepihak, selain itu pada hakikatnya hak dalam akad ijārah yaitu berhak menerima manfaat dari barang yang disewa dan tidak mendapat gangguan dari pihak lain.

Berdasarkan penelitian ini yang menjadi persamaan ialah mengenai praktik bagi hasil di atas tanah sewa dan metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang sama dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Penelitian karya Heni Prasetyawati, mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu

⁷ Oneng Uswah Hasanah Mardhotilla, “Sistem *Profit Sharing* (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Tanah Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3994/>.

Bata Perspektif Ekonomi Islam” Tahun 2019.⁸ Berdasarkan hasil penelitian, akad yang tepat dalam perjanjian sewa menyewa tanah harus dengan bukti transaksi perjanjian yaitu bentuk tertulis dengan secara jelas dan lengkap isi dari perjanjian sewa menyewa tersebut. Terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian sewa menyewa tanah agar tercipta kejelasan pada awal akad. Dalam pelaksanaannya juga harus berlandaskan syariat Islam agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan terzalimi.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data sama sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pemanfaatan barang sewa digunakan untuk produksi batu bata, berbeda dengan penelitian yang akan dikaji tanah sewa digunakan untuk kerja sama bagi hasil pertanian buah semangka.

3. Penelitian karya Fadlilah Rahmawati, mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag” Tahun 2020.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa tanah antara pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahanya sendiri kemudian bekerja sama antara pemilik lahan dan penyewa lahan atau petani untuk dimanfaatkan dan dikelola kemudian petani atau penyewa lahan menggunakannya

⁸ Heni Prasetyawati, “Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa 37 Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M” (Institut Agama Negeri (IAIN) Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/266/>.

⁹ F Rahmawati, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam Di Desa Citrosono Kecamatan Grabag” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2029%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/2029/1/16.0404.0009_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.

untuk pertanian bunga sedap malam. Dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak tertulis secara rinci terkait lama waktu penyewaan dalam surat segel yang bermatrai sebagai bukti sahnya transaksi sewa-menyewa dalam jangka waktu yang panjang.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan yang signifikan terlihat pada obyek penelitian adalah sewa menyewa tanah untuk pertanian bunga sedap malam, sedangkan obyek yang akan dikaji ialah praktik bagi hasil di atas tanah sewa.

4. Penelitian karya Uswatun Hasanah dkk, dengan judul “Mekanisme Kerja sama Pertanian (Akad *Muzāra’ah*) Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu” Tahun 2022.¹⁰ Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa mekanisme kerja sama pertanian (akad *muzāra’ah*) di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Bengkulu telah memenuhi rukun akad *muzāra’ah* yaitu adanya *ijāb* dan *qābul* yang dilakukan secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap. Namun syarat yang berkaitan dengan bagi hasil dan waktu, masih ditemukan beberapa mekanisme kerja sama yang bertentangan dengan konsep akad *muzāra’ah* yaitu adanya tindak kecurangan dalam bagi hasil dan kurangnya kepastian yang berkaitan dengan waktu berakhirnya akad.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah terletak pada teori yang digunakan yakni akad *muzāra’ah* serta jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan. Perbedaan

¹⁰ Uswatun Hasanah dkk, “Mekanisme Kerja sama Pertanian (Akad Muzara’ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu,” *Ekonomi Studia: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 2 (2022): 342–55, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/13999>.

terlihat pada praktik pembagian hasil tidak sesuai dengan konsep akad *muzāra'ah*, sedangkan penelitian yang akan diteliti pembagian hasil sudah sesuai dengan konsep akad *muzāra'ah*.

5. Penelitian karya Muhammad Rafly dkk, dengan judul “Muzāra’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam” Tahun 2016.¹¹ Hasil menunjukkan bahwa muzāra’ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak sesuai dengan akad perjanjian. Letak persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan diteliti ialah sama sama menggunakan teori akad muzāra’ah. Adapun yang menjadi perbedaan yakni adanya unsur ingkar janji pada saat pembagian hasil keuntungan, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama diawal.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Untuk memperoleh dan mengolah data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada jenisnya penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, melalui penelitian lapangan (*field research*) untuk mencari dan memahami sejumlah informasi. Metode dalam penelitian lapangan mempelajari secara intensif mengenai latar belakang

¹¹ Muhammad Rafly dkk, “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 220–28, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/39>.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018). 2

keadaan saat ini, interaksi antar individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang hidup di lingkungan masyarakat.¹³ Data yang dikumpulkan berupa informasi mengenai bagaimana praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa dan bagaimana tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang akan dikaji ialah deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu yang ditemui di lapangan. Penelitian ini akan memaparkan hasil penelitian bagaimana praktik serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa.

2. Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta-fakta yang terkumpul kemudian disajikan guna mencapai tujuan tertentu. Fokus dalam penelitian ini pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangka di Atas Tanah Sewa (Studi pada Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan). Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung yang didapatkan dari hasil wawancara dengan ahli lapangan atau lokasi penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan pemilik

¹³ Husaini dkk Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006). 5

¹⁴ Meli Melani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

tanah, penyewa tanah, dan penggarap dalam praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang memiliki kesamaan pembahasan dengan obyek penelitian, adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi, tesis dan disertasi menjadi bagian dalam data sekunder.¹⁵

3. Responden Penelitian

Responden berasal dari kata respon yang bisa diartikan dengan jawaban, tanggapan, atau balasan. Jadi responden adalah seorang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam sebuah penelitian bertugas menjadi angket atau menjadi narasumber (orang yang diwawancarakan) dalam sebuah penelitian.¹⁶ Dalam penggunaan metode ini harus memiliki kriteria tertentu untuk dijadikan responden, yaitu:

- a. Pemilik tanah
- b. Pihak penyewa
- c. Penggarap

Berdasarkan kriteria di atas jumlah responden dalam penelitian ini adalah tiga orang yang melakukan praktik bagi hasil di atas tanah sewa yang berada di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁵ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 106

¹⁶ A Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga makna dalam suatu topik dapat dikonstruksikan.¹⁷ Adapun informan atau nara sumber dalam wawancara ini ialah pemilik tanah, penyewa tanah, dan penggarap. Dalam pengumpulan data melalui wawancara ini beberapa pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan perjanjian kerja sama, sistem kerja sama bagi hasil, pembagian hasil panen pertanian, dan lain sebagainya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang meliputi berbagai sumber sejarah seperti karya ilmiah, dokumen, arsip, majalah hingga catatan harian.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif dokumentasi menjadi pelengkap dari metode wawancara.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan diimplementasikan guna memperoleh kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan.¹⁹ Pengolahan data menjadi serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.²⁰ Adapun metode yang

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 317.

¹⁸ Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Restu Agung, 2006). 63.

¹⁹ Sri Wahyuni Hasibuan dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*, ed. Haeran (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021). 145.

²⁰ Muhdar Abdurahman, Mudar Safi, and Muksin Hi Abdullah, "Sistem Informasi Pengolahan Data Balita Berbasis Website Pada Kantor UPT-KB Kec. Ternate Selatan," *IJIS Indonesian Journal on Information*

digunakan dalam pengolahan data ialah:

a. Pengeditan Data (*Editing*)

Pengeditan adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkan dengan merapikan jawaban responden agar pengolahan data selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah.²¹

b. Klasifikasi Data (*Classification*)

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada rumusan masalah.

c. Sistematika Data (*Systemazing*)

Sistematika data ialah penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

6. Metode Analisa

Metode analisa adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi) dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.²³

Metode analisa yang digunakan adalah deksriptif kualitatif, yaitu analisa dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan berdasarkan

System 3, no. September 2018 (2018): 85–92, <http://ijiswiratama.org/index.php/home/article/view/46>.

²¹ Hasibuan dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. 154.

²² Amirullah and Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 107.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 335.

kategori guna memperoleh sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan berfikir yang digunakan ialah metode deduktif, yaitu cara menganalisis data dari kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka perlu adanya sistematika pembahasan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun deskripsi dari sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya terdapat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat uraian-uraian mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian terkait praktik bagi hasil pertanian (*muzāra'ah*) yang dirujuk dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan obyek penelitian berupa penyajian data dan fakta-fakta yang ada di lapangan guna memperjelas obyek kajian.

Bab keempat, merupakan bagian bab yang berisi analisis penelitian dan hasil analisis dari data-data yang disajikan pada bab sebelumnya.

Bab kelima, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan akhir dari uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan dilanjutkan dengan rekomendasi sebagai bentuk dari perbaikan dalam pelaksanaan praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Muzāra'ah*

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Islam mengenal perjanjian bagi hasil dengan nama akad *muzāra'ah*. *Muzāra'ah* adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan menyerahkan lahan dan benih kepada penggarap dengan imbalan yang berasal dari hasil panen.²⁴ Dalam aplikasi lembaga keuangan syariah, *muzāra'ah* merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian.

Menurut bahasa *Al-muzāra'ah* yang berarti *Ṭarh Al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya ialah *Al-Hazar* (modal). Makna yang pertama ialah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Berdasarkan pendapat Hanafiah *muzāra'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian.²⁵ Sedangkan menurut Hanabilah,

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمَزْرَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ
بِزَرْعِهَا وَ يَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

“Muzāra'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan

²⁴ Ahasin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, ed. Nur Laily Nusroh, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2013).

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. M. Zainuddin, *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). 88.

yang bekerja diberi bibit.”²⁶

Al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzāra'ah* ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *muzāra'ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.²⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *muzāra'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, *Muzāra'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Berdasarkan pendapat bahasa *muzāra'ah* berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzāra'ah* adalah suatu usaha atau kerja sama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap bahwa biaya (modal) ditanggung pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama.²⁸

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: *muzāra'ah* ialah bentuk kerja sama dalam bidang

²⁶ Habibi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mitra Usaha Budidaya Jahe Oleh Perusahaan Sido Utomo (Studi Kasus Di Desa Sukarame Kecamatan BengkuntatKabupaten Pesisir Barat).” 13.

²⁷ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, ed. Afif Khaliq, Cet.1 (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021). 100.

²⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 4 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019). 156.

pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap. Dalam hal ini penggarap hanya bertugas menanami dan memelihara tanah tersebut, pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Muzāra'ah atau yang dikenal sebagai kerja sama bagi hasil dalam pengolahan pertanian oleh masyarakat, ialah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾
 (الزخرف/٤٣: ٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Al-Zukhruf [43]: 32)

Ayat di atas mengingatkan manusia bahwasanya ada hikmah mengapa Allah SWT melebihkan rezeki sebagian manusia di atas sebagian manusia lainnya, yakni agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan upah. Ayat ini sejalan dengan konsep akad *muzāra'ah* yakni saling memanfaatkan antara satu dengan yang lainnya dengan jalur kerja sama bagi hasil, dengan

begitu hukum kerja sama bagi hasil (*muzāra'ah*) diperbolehkan.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ
الَّتِيْ لَا مٰ يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
سَخَّكُم مَّا يُرِيْدُ ﴿١﴾ (المائدة/٥: ١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi janji, yakni janji untuk menyempurnakan, melengkapi, tidak membatalkan dan tidak mengurangi. Salah satu janji yang harus dipenuhi ialah terhadap akad antara seseorang dengan yang lain dalam akad muamalah. Setelah melakukan akad kerja sama, pihak-pihak yang terlibat harus memenuhi janji sebagaimana isi dari surat Al-Maidah ayat 1. Ayat ini menjadi dasar hukum serta pendukung kegiatan kerja sama bagi hasil (*muzāra'ah*).

Firman Allah SWT dalam surat Al-Israa' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدُّهُ ۗ
وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾ (الاسراء/١٧: ٣٤)

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S Al-Israa' [17]: 34)

Dari keterangan di atas ialah setiap masing-masing perjanjian harus ada pertanggung jawabannya yakni wajib menepatinya, supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : على ما أهل خيبر
شرط ما يخرج منها من قمر أو زرع

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Sudah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar supaya mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman.” (Hadits Riwayat Muslim)²⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah SAW (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya keperdapat saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”(Hadits Riwayat Muslim)³⁰

²⁹ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram Diterjemahkan Oleh Achmad Sunarto* (Surabaya: Karya Utama, 2006). 310.

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, ed. Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017). 570.

Begitu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah “Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah sudah memberikan tanah kepada orang yahudi khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.”³¹

Kemudian hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang berisi:

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. menyatakan: tidak mengharamkan ber *muzāra'ah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.

Dari sejumlah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *muzāra'ah* itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling menolong antara petani dan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, ialah wajar bilamana antara pemilik tanah berkolaborasi dengan petani penggarap, dengan peraturan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.³²

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

a. Rukun *muzāra'ah*

Guna mencapai sah secara syara' kerja sama bagi hasil (*muzāra'ah*) mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun *muzāra'ah* menurut para ulama. Menurut Hanafiyah, rukun *muzāra'ah* ialah akad, yaitu *ijāb*

³¹ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. 91.

³² Hasan. 91.

dan *qābul* antara pemilik tanah dan penggarap.³³ Secara rinci jumlah rukun-rukun *muzāra'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu tanah, perbuatan penggarap, modal, dan alat-alat untuk menanam.³⁴ Berdasarkan pendapat Hanabilah, rukun *muzāra'ah* terdapat satu yakni *ijāb* dan *qābul*, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang mengindikasikan terdapatnya *ijāb* dan *qābul* dan bahkan *muzāra'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh *Ijārah*.³⁵

Jumhur ulama membolehkan akad *muzāra'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Rukun-rukun tersebut diantaranya:

1) Penggarap dan pemilik tanah (*āqid*)

Āqid adalah seseorang yang mengadakan akad, yang berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah adalah pihak-pihak yang mengadakan akad. Makna pemilik tanah dalam akad *muzāra'ah* tidak dijelaskan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pemilik tanah dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak atas tanah.

Para mujtahid sepakat bahwa akad *muzāra'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berihktiar.

2) Obyek *muzāra'ah* (*ma'qūd ilaih*)

Ma'qūd ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah

³³ Sohari dan Ru'fah Abdullah Sahrani, *Fikih Muamalah*, ed. Asep Jamaludin, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 216.

³⁴ Sahrani. 216.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cet. 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 159.

pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.

3) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzāra'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

4) *Ijāb* dan *qābul*

Suatu akad akan terjadi apabila ada *ijāb* dan *qābul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. *Ijāb* dan *qābul* artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *gairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.³⁶

b. Syarat *muzāra'ah*

Syarat merupakan suatu ketentuan yang juga harus terpenuhi setelah rukun sebelum melakukan

³⁶ Martonus Rahim Padhil, Sonafist, "Muzara'ah: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Berakhitnya Akad Muzara'ah," *Journal of Islamic Law* 01, no. 01 (2020): 22–32, <http://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/15>. 29.

suatu pekerjaan. Sah atau tidaknya suatu akad *muzāra'ah* dapat dilihat dari rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzāra'ah* ialah:

- 1) Orang yang berakad, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.³⁷ Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali, namun Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Al-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzāra'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- 2) Benih yang akan ditanam, syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.³⁸
- 3) Lahan yang akan dikerjakan, syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah lahan bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan jelas, dan lahan sepenuhnya diserahkan kepada penggarap.
- 4) Hasil yang akan dipanen, syarat yang berkaitan dengan hasil ialah pembagian hasil harus jelas, hasil panen milik bersama orang yang berakad, bagian antara pemilik tanah dan penggarap satu jenis barang yang sama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, dan tidak boleh ada penambahan.

³⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

³⁸ Sahrani, *Fikih Muamalah*. 216.

- 5) Jangka waktu berlaku akad, syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas dalam akad, sehingga tidak ada yang dirugikan.
- 6) Peralatan yang digunakan,³⁹ syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzāra'ah* dibebankan kepada pemilik tanah.

4. Sifat *Muzāra'ah*

Beberapa ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai sifat *muzāra'ah*. Akad *muzāra'ah* menurut Hanafiah sifatnya tidak mengikat (*gair lazim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lazim*), apabila bibit telah disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *muzāra'ah* termasuk *gair lazim*, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lazim*.⁴⁰

Ijma para ulama sepakat bahwasanya sifat dari akad *muzāra'ah* ialah mengikat (*lazim*), berdasarkan kaidah *luzum* (perikatan) yang diambil dari surat QS. Al-Maidah ayat 1. Oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan *taqayul* (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan *khiyar*, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad *muzāra'ah* tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad-akad lain yang bersifat mengikat.⁴¹ Jika pemilik tanah atau penggarap meninggal, maka ahli warisnya menggantikannya.

³⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. 159.

⁴⁰ Nur'aini Harahap, "Musaqah Dan Muzara'ah," *Ekonomi Studia: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 71–85, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/233/0>. 82.

⁴¹ Andi Arwini, "Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam," *La-Riba* (UIN Alauddin Makassar, 2014). 15.

5. Akibat *Muzāra'ah*

Jumhur ulama membolehkan akad ini apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Pemilik tanah bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk biaya penebaran serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan berlaku di tempat masing-masing apabila kebiasaan lahan itu diairi air hujan maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu dengan melalui irigasi. Sedangkan dalam akad disepakati menjadi tujuan petani, maka petani bertujuan mengairi pertanian dengan irigasi.
- d. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili ahli warisnya. Dalam hal ini, karena jumhur ulama' berpendapat bahwa akad *ijārah* (upah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

6. Berakhirnya *Muzāra'ah*

Ulama fiqih sepakat bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya ialah mubah serta akad ini akan berakhir apabila:

⁴² Padhil, Sonafist, "Muzara'ah: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Berakhirnya Akad Muzara'ah." 29.

- a. Jangka waktu yang disepakati antara pelaku akad sudah berakhir, namun apabila jangka waktu telah habis sedangkan hasil pertanian belum layak panen maka akad tidak dibatalkan sampai tiba waktu panen dan hasil dibagi berdasarkan kesepakatan diawal akad.⁴³ Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai berakhirnya akad jika salah satu pihak wafat. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, jika salah satu pihak yang berakad wafat maka akad *muzāra'ah* berakhir, hal ini bersamaan dengan akad *ijārah* yang tidak bisa diwariskan. Sedangkan ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* dapat diwariskan oleh karena itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu dari pelaku akad.
- b. Terdapat *uzur* salah satu pihak, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁴⁴

7. Hikmah *Muzāra'ah*

Hikmah yang terkandung dalam *muzāra'ah* adalah saling tolong menolong (*ta'āwun*), di mana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *muzāra'ah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.⁴⁵

Hikmah yang lainnya dari masalah *muzāra'ah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan

⁴³ Padhil, Sonafist. 30.

⁴⁴ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. 93.

⁴⁵ Sahrani, *Fikih Muamalah*. 218.

keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomin antara orang perorangan.

8. Konsep Moral Islam dalam Proses *Muzāra'ah*

Secara umum, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai yang Islami, yaitu:⁴⁶

a. Mencari ridho Allah

Hal ini amat penting karena segala perbuatan, tindakan manusia, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja melainkan juga untuk tujuan akhirat yang tujuan akhirnya untuk mencari ridho Allah SWT. Karena itu, bagi seorang muslim setiap melakukan aktivitas baik ketika bertani, berdagang dan di dunia profesi apapun harus dikerangkakan dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Semakin bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula *taqwa* dan *taqorrub*-nya kepada Allah SWT. Kita niatkan kegiatan yang dilakukan hanyalah mencari ridho Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15.

b. Iman yang kuat

Iman kepada Allah SWT adalah sebagai pengawas internal atau hati nurani yang tumbuh dari hati seorang muslim yang bisa menjadi pengawas bagi dirinya. Dengan iman yang kokoh dalam nuraninya merupakan pengawasnya yang pertama dalam segala kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya kesadaran

⁴⁶ Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum* I, no. 2 (2010): 124.

tersebut akan menjadi pengawas dalam kegiatannya sehingga apa yang dilakukan adalah hal-hal yang halal atau baik, dan menjauhkan dari yang haram dan buruk.

c. Perwakilan harta Allah SWT

Dalam Islam terdapat sistem nilai kepemilikan, yaitu bahwa sesungguhnya semua kepemilikan manusia sejatinya kepemilikan tersebut merupakan “wakil” dari yang Maha Memiliki yaitu Allah SWT. Dengan demikian, seorang muslim yang mempunyai harta, maka harta tersebut sebenarnya adalah harta Allah SWT. Dia-lah yang menciptakan dan memilikinya, sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut. Konsep inilah yang sering dilupakan manusia khususnya pemilik modal (stoke holder), sehingga rizki yang mereka peroleh enggan untuk dikurangi, demi membelanjakan atau men-tasyarruf-kan sebagian dari harta tersebut di jalan Allah, yaitu menunaikan kemaslahatan umat, seperti membayar zakat, infaq dan sadaqah.

d. Akhlaqul Karimah

Akhlaq memegang peranan utama dalam kehidupan Islam. Begitu pentingnya akhlaq, sehingga Allah SWT menyatakan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW hanya untuk menyempurnakan akhlaq, sesuai sabda Nabi: “Sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlaq.” (HR Muslim).

e. Tidak dzalim dan harus adil

Dalam pelaksanaan bersyarikat atau proses bagi hasil tidak boleh berbuat dzalim dan harus berbuat adil. Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya

menguntungkan pada dirinya saja. Sedangkan kepentingan lainnya seperti pegawai, masyarakat sekitarnya dan masyarakat pada umumnya diabaikan. Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang dalam agama yaitu berbuat dzalim. Karena dengan berkeyakinan bahwa bila dia berbuat dzalim maka Allah akan membalasnya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam harus dihindari perbuatan dzalim tersebut.

f. Tidak ada unsur riba

Larangan Allah terhadap pengambilan riba adalah sudah jelas dan pasti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275. Riba adalah pertambahan atau pertumbuhan atau perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berutang secara berlebihan. Riba jaman jahiliyah adalah bila pada suatu ketika seorang memberikan pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan apabila periode itu telah habis, si pemberi utang akan menarik lebih jika tidak tepat waktu dalam pengembaliannya (MA.Manan, 1992). Di satu sisi, sistem ekonomi sekarang tidak hanya memberikan pengembalian lebih bila tidak tepat waktu membayarnya, bahkan sudah ditentukan sejak awal transaksi berapa kelebihan yang harus dibayarkan. Pihak lain, sistem ekonomi Islam menghendaki pemisahan secara tegas antara pemasukan atau pengeluaran yang berbau riba dan yang bukan. Maka, yang harus diperbuat kita sekarang adalah melakukan perbaikan sistem ekonomi yang ada menuju pada pengamalan syariat Islam yang tepat dan benar.

g. Tidak ada unsur penipuan dan bersikap jujur

Realisasi sistem bagi hasil dalam laporan bersyarikat/usaha bisnis, sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan ada unsur penipuan untuk kepentingan

individu atau kelompok tertentu, sehingga dapat merugikan lainnya. Setiap pencatatan haruslah sesuai dengan fakta sebenarnya. Contohnya bersikap jujur tentang harga yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan sesuatupun darinya atau jumlah dari hasil yang akan dibagikan harus dilaporkan dengan jujur.

h. Keseimbangan

Ruh sistem ekonomi Islam, yaitu terdapat nilai keseimbangan yang adil dalam semua proses transaksi ekonomi. Tidak boleh ada unsur kezaliman yang menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti yang terdapat dalam ekonomi kapitalis. Tidak boleh juga menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama Marxisme. Prinsip keseimbangan ini adalah tidak menya-nyiaikan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rahman ayat 79.

i. Menghindari fitnah

Dalam ekonomi Islam seharusnya menghindari hal-hal yang berakibat menimbulkan fitnah. Harta itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pula siksaan. Ia juga bukan ukuran bagi ketinggian derajat pemiliknya, atau tanda akan keutamaan dan kesalahannya. Akan tetapi, ia merupakan nikmat dari Allah SWT. Yang dengannya ia akan menguji kepada pemiliknya, apakah bersyukur atautkah kufur. Karena itu Allah menyebut harta dengan “fitnah” yaitu ujian dan cobaan yang terdapat dalam al-Quran surat al-Anfaal ayat 28.

j. Kemaslahatan

Apa yang dilakukan manusia khususnya pemilik modal harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan hidup manusia bukan merusaknya. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan manusia, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula membahayakan (orang lain)-(HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, sebagaimana terdapat dalam *Shahih-al-Jami' ash-Shaghir*: 7517).

k. Meyakini adanya konsep barakah

Barakah adalah satu karunia yang tidak bisa dilihat (*invisible blessing*). Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dolar dan mata uang apa saja. AlAsfahani mendefinisikan barakah adalah Rahmat Allah yang terjadi dengan cara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dikalkulasi dan juga tidak bisa digambarkan (Abu al Qasim, 1967: 44). Konsep tentang barakah ini meliputi semua spektrum perilaku manusia. Ada tidaknya sebuah barakah amat tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Dalam al-Quran Allah berfirman: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa,” (Q.S. al-Baqarah ayat 276). Ayat tersebut dapat diambil makna bahwa harta akan berkurang karena riba dan akan bertambah berkat sedekah, yang tampak di luaran sebagai sesuatu yang paradoksal (sebab riba di dunia adalah semakin berkembangnya harta, sedangkan sedekah tampaknya mengurangi harta). Teori ini kelihatannya adalah teori yang aneh namun jika ini dipraktekkan,

maka akan tampak bukti kebenarannya dan validitasnya. Orang yang beriman diperintahkan untuk meningkatkan dan menambah harta mereka lewat jalan sedekah (yakni memberikan harta kepada mereka yang miskin dan menghajatkan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah dan tidak mengharapkan apa-apa dari para penerima. Rasulullah bersabda: “Tidak akan berkurang harta karena sedekah,” (HR Muslim). Sedekah akan memberikan efek positif pada harta kekayaan. Bagi seorang muslim yang memiliki kepercayaan yang kuat akan konsep barakah., berarti ia memiliki sebuah aset yang besar. Kepercayaan ini akan mendorong dirinya untuk berbuat dan berperilaku baik, meskipun tampaknya tidak menguntungkan (Mustaq Ahmad, 2001: 64). Dalam sistem bagi hasil perlu konsep barakah, sebab dengan adanya konsep tersebut maka hal-hal yang dilakukan tidak hanya hal-hal yang bersifat materi saja, tetapi juga yang non materi. Dengan melaksanakan sedekah, tidak berarti pengurangan pada sisi laba atau keuntungan, tetapi ada sesuatu barokah yang Allah janjikan di balik itu. Dengan kata lain, memberi sedekah bukan mengurangi modal yang ada, tetapi bahkan Allah akan menambahkan rizki kita.

B. Sewa Menyewa (*Ijārah*)

1. Pengertian *Ijārah*

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya manfaat dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang

besarnya sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *al-ijārah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan: transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁴⁸ Sedangkan menurut Sutan Remy *al Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁴⁹

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak

⁴⁷ Mardhotilla, "Sistem Profit Sharing (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.", 36.

⁴⁸ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XIV, no. 1 (2018), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/576>. 86-87.

⁴⁹ Dara Fitriani dan Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah" 1, no. 1 (2022): 37-52, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/895>. 41.

guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁵⁰

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁵¹ Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *al-ijārah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Pada istilah Perbankan Syari'ah, *ijārah* dapat diartikan sebagai *lease contract* dan juga *hire contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) baik dalam sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat terbang dan lain semisalnya. Sedangkan *hire contract* adalah akad sewa sebagaimana dalam kajian sewa-menyewa pada hukum perdata dan hukum Islam pada umumnya. Dalam praktik perbankan, akad *ijārah* diartikan sebagai akad yang memberikan kesempatan kepada penyewa, untuk mengambil manfaat dari barang sewaan, untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati.⁵²

Definisi *Ijārah* upah dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan

⁵⁰ DSN-MUI, "Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 4, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf>.

⁵¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet. 8 (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 122.

⁵² Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas* 5, no. 1 (3013), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1692>.

termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sedangkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan upah, yang berbunyi:

Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Berangkat dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa upah ialah salah satu format hak pekerja untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-qur'an, Al-Sunah, dan Ijma'.⁵³

⁵³ Syafei, *Fiqih Muamalah*. 123.

a. Al-Qur'an

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق/٦٥: ٦)

“... Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka ...” (Q.S Al-Talaq [65]: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٥﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ أْتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُلْشِقَّ عَلَيْكَ ^ع سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٦﴾

(القصص/٢٨: ٢٦-٢٧)

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Al-Qasas [28]: 26-27)

b. Al-Sunah

Sabda Nabi Muhammad SAW

عن ابن عمر رضي الله عنه هما قال : قال رسول الله عليه و سلم : اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah)⁵⁴

و عن ابى سعيد الخدرىّ رضی الله عنه أنّ النبیّ صلّى الله عليه و سلم قال : من استأجرَ أجيْرًا فليُسَمِّ له أجرته. رواه عبد الرزّاق

“Dari Abu Sa’id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya.” (Riwayat Abdul Razaq dari Abi Hurairah)⁵⁵

c. *Ijma’*

Semua umat Islam pada masa sahabat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.⁵⁶

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *ijārah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qābul*.⁵⁷ Berdasarkan pendapat jumbuh

⁵⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 361.

⁵⁵ Ibnu Hajar. 360.

⁵⁶ Sahrani, *Fikih Muamalah*. 169.

⁵⁷ Husain Insawan, “Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’iy,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017): 137, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.607>. 141.

ulama, rukun *ijārah* ada empat diantaranya ialah:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mujir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan *mustajir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi *mujir* dan *musta'ir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

2) Sighat Akad

Mujir dan *mustajir*, yaitu melakukan *ijāb* dan *qābul* ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.

Dalam hukum perikatan Islam, *ijāb* diartikan dengan “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qobul* ialah “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*mustajir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijāb*”.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijāb qābul* pada jual beli, hanya saja *ijāb* dan *qābul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu upah yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau

diambil manfaatnya oleh *mujir*.⁵⁸ Dengan syarat, sebagai berikut:

- a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qūd alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.

b. Syarat *ijārah*

Terkait dengan syarat-syarat *ijārah* M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali).⁵⁹ Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh

⁵⁸ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>. 65.

⁵⁹ Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy." 141.

melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- 4) Obyek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.⁶⁰ Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Obyek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

⁶⁰ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. 55.

4. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya, ulama fiqh membagi akad *ijārah* ke dalam dua macam, yakni:

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* ini, obyek akadnya ialah manfaat dari suatu benda. *Al-ijārah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.⁶¹
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian ini, obyek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.⁶² *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama *fiqh Ijārah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas dan bukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh syariah.⁶³ Contohnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijārah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.

⁶¹ Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy." 141.

⁶² Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. 56.

⁶³ Herlina Kurniati dkk, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Asas* 12, no. 02 (2020): 98-112, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279>.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian atau akad, termasuk di dalamnya yakni akad sewa menyewa atau *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berakad.⁶⁴ Adapun hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa yakni:

- a. Pihak pemilik obyek sewa menyewa
 - 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu layak di pakai untuk keperluan yang di maksud.
 - 3) Memberikan si penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa.
 - 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang mengurangi manfaat dari barang tersebut.
 - 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjanjikan.
 - 6) Menerima kembali atas barang obyek perjanjian diakhir masa sewa.

Sedangkan dari pihak penyewa meliputi sebagai berikut.⁶⁵

- b. Pihak penyewa
 - 1) Ia wajib memakai barang yang disewa dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya. Jika tidak ada perjanjian mengenai tujuan barang tersebut,

⁶⁴ Asyhar Hudaya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo" (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1566/>. 25.

⁶⁵ Hudaya. 26.

maka barang tersebut dapat digunakan sebagai mana mestinya.

- 2) Membayar biaya sewa pada waktu yang telah di tentukan.
 - 3) Menjaga fungsi tanah dan tidak menanaminya dengan tanaman menahun atau mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atasnya.
 - 4) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewakan.
 - 5) Menerima ganti kerugian jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - 6) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang di sewa.
6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijārah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.⁶⁶ Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia.

Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (*al-māl*). Oleh sebab itu kematian

⁶⁶ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. 56.

salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.

Berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang dupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan.
- e. Berdasarkan pendapat Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal.⁶⁷

7. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

a. Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

b. Sewa tanah


Sewa menyewa tanah dalam hukum Islam dapat dibenarkan keberadaannya baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan

⁶⁷ Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy." 142.

sebuah bangunan ataupun kepentingan lainnya.⁶⁸ Sewa menyewa diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, *ijārah* dipandang rusak.⁶⁹ Karena kegunaan tanah sangat beragam, apabila tidak dijelaskan penggunaan tanah dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

c. Sewa kendaraan

Pada sewa menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkat.



⁶⁸ Ikmal Ikmal and Arif Rahman, “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 108–20, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>. 115.

⁶⁹ Syafei, *Fiqih Muamalah*. 133.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*. Edited by Abu Firly Bassam Taqiy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Abdurahman, Muhdar, Mudar Safi, and Muksin Hi Abdullah. "Sistem Informasi Pengolahan Data Balita Berbasis Website Pada Kantor UPT-KB Kec. Ternate Selatan." *IJIS Indonesian Journal on Information System* 3, no. September 2018 (2018): 85–92. <http://ijiswiratama.org/index.php/home/article/view/46>.
- Abidin, Amirullah and Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Alhafidz, Ahasin W. *Kamus Fiqh*. Edited by Nur Laily Nusroh. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arwini, Andi. "Sistem Bagi Hasil (Muzāra'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jenepono Menurut Tinjauan Hukum Islam." *La-Riba*. UIN Alauddin Makassar, 2014.
- As Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram Diterjemahkan Oleh Achmad Sunarto*. Surabaya: Karya Utama, 2006.
- Darwis, Rizal. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Edited by Tarmizi. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- DSN-MUI. "Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijārah." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 4. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijārah.pdf>.
- Fakhruzy, Agung. "Sistem Operasional Akad Ijārah Pada Kinerja

Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan.” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>.

Fitriani dan Nazaruddin, Dara. “Ijārah Dalam Sistem Perbankan Syariah” 1, no. 1 (2022): 37–52. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AIHiwalah/article/view/895>.

Guntur, Muhammad. “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab.Gowa.” UIN Alauddin Makassar, 2013. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5283/>.

Habibi, Tambat. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mitra Usaha Budidaya Jahe Oleh Perusahaan Sido Utomo (Studi Kasus Di Desa Sukarame Kecamatan BengkuntKabupaten Pesisir Barat).” UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/1350/>.

Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Edited by Afif Khaliq. Cet.1. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.

Harahap, Nur’aini. “Musaqah Dan Muzāra’ah.” *Ekonomi Studia: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 71–85. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/233/0>.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by M. Zainuddin. *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Hasanah dkk, Uswatun. “Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzāra’ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu.” *Ekonomi Studia: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 2 (2022): 342–55. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view>

/13999.

Hasibuan dkk, Sri Wahyuni. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Edited by Haeran. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijārah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *Asas* 5, no. 1 (2013).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1692>

Hudaya, Asyhar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo.” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/1566/>.

Husniyati, Adilah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9875/>.

Ibnu Hajar, Al-Hafidh. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Ikmal, Ikmal, and Arif Rahman. “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 108–20.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>.

Indonesia, Ikatan Akuntan. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.

Insawan, Husain. “Al-Ijārah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’iy.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017): 137.
<https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.607>.

Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 4. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Khasanah, Umrotul. “Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* I, no. 2 (2010): 124.

- Kurniati dkk, Herlina. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *Asas* 12, no. 02 (2020): 98–112. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279>
- Mardhotilla, Oneng Uswah Hasanah. “Sistem Profit Sharing (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3994/>.
- Melani, Meli. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- MS, Basri. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Padhil, Sonafist, Martunus Rahim. “Muzāra’ah: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Berakhitnya Akad Muzāra’ah.” *Journal of Islamic Law* 01, no. 01 (2020): 22–32. <http://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/15>.
- Prasetyawati, Heni. “Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa 37 Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M.” Institut Agama Negeri (IAIN) Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/266/>.
- Rafly dkk, Muhammad. “Muzāra’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 220–28. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/39>.
- Rahmawati, F. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam Di Desa Citrosono Kecamatan Grabag.” Universitas Muhammadiyah Magelang,

2020.

http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2029%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/2029/1/16.0404.0009_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Edited by Asep Jamaludin. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sinto. *Wawancara Dengan Penyewa Tanah Mengenai Perjanjian Pembagian Keuntungan Dan Kerugian*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penyewa Tanah Tentang Isi Dari Akad Kerja Sama Bagi Hasil*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penyewa Tanah Tentang Kerja Sama*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penyewa Tanah Tentang Menghitung Keuntungan*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penyewa Tanah Tentang Pengolahan Lahan*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penyewa Tanah Tentang Penjualan Hasil Panen*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penyewa Tanah Tentang Praktik Akad Sewa Menyewa*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Letak Dan Luas Tanah Pertanian Buah Semangka*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Cet. 10. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Supri. *Wawancara Dengan Penggarap Mengenai Pembagian Keuntungan*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penggarap Mengenai Tanggapan Isi Perjanjian Kerja Sama*. Wawancara dengan Penulis, 3 April

2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penggarap Tentang Kerja Sama*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penggarap Tentang Pembagian Keuntungan*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penggarap Tentang Pengolahan Lahan*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Penggarap Tentang Penjualan Hasil Panen*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cet. 8. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijārah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XIV, no. 1 (2018).

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/576>.

Tohardi, A. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Tanjungpura: University Press, 2019.

Tyas, Lastri Wahyuning. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembelian Barang Dalam Akad Yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus Yhoophii Shop Palembang).” UIN Raden Fatah Palembang, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id/17831/>.

Usman, Husaini dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Uswendi. *Wawancara Dengan Pemilik Tanah Tentang Kebebasan Memanfaatkan Lahan*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.

———. *Wawancara Dengan Pemilik Tanah Tentang Letak Dan Luas Tanah Pertanian*. Wawancara dengan Penulis, 3 April 2023, n.d.